

**KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

SKRIPSI

NOVITA SARI

NIM: 105711121116



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

**KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir penyelesaian studi
Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar**

29/01/2021

1 ecg
Emb. Alumnus

R/0007/IEP/21/co

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

SAR
b'

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk keluarga terutama kedua orang tua saya yang tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi. Serta kedua dosen pembimbing saya yang senantiasa membimbing, memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis bias menyelesaikan skripsi.



"Tujuan utama dalam hidup saya adalah membantu orang lain dan bagaimana kita bisa memberikan dampak positif ke hidup orang lain. Jika kita tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka"



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

JL. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Polewali Mandar".

Nama Mahasiswa : Novita Sari
No. Stambuk/NIM : 105711121116
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diajukan di depan
panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Jumat Tanggal 15 Januari 2021.

Makassar, Januari 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CPA
NIDN : 0902116603

Pembimbing II

Asdar, SE., M. Si
NIDN: 0903039102

Mengetahui,

Dekan

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi

Hj. Naidah, SE, M. Si
NBM : 710 561



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Novita Sari, NIM 105711121116, diterima dan disahkan oleh panitia ujian Skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0001/SK-Y/60201/091004/2021 Tanggal 2 Jumadil Akhir 1442 H/15 Januari 2021 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Jumadil Akhir 1442 H
18 Januari 2021M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Prof. Dr. Akhmad, SE., M. Si
 2. Dr. H. Muhammad Rusydi, SE., M. Si
 3. Dr. Buyung Romadhoni, SE., M. Si
 4. Asdar, SE., M. Si

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078



**FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novita Sari
Stambuk : 105711121116
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI dari karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,



Novita Sari
NIM: 105711121116



Dekan

Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903 078

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Hj. Naidah, SE., M. Si.
NBM: 710 561

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan slaam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar".

Skripsi yang penulis ini buat bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak H.Sompereng dan ibu Hj.Masudara yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat serta doa restu atas keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M. Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA, CPA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Asdar, SE., M. Si., selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Saudara Saya Jannah, Syahrul, Amam, Nada, Ayu yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan ini.
9. Sahabat-sahabat PB (Ade, Egri, Nola, Emi, Qadri, Herwin, Ishaq, Ashar, Dandi, Anca) yang telah menjadi sahabat sekaligus telah menjadi saudara selama studi ini.
10. Terima kasih untuk Dilah, Sace, Salsa, Edi, Kia, Ila, Endri, Tika, Dwi yang selalu mendukung dan memberikan waktu, mencari solusi dalam penyusunan ku ini.

11. Teman-teman kelas EP.16 F yang telah menemani dan memperhatikan saya selama studi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2016 (CARTEL) yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
13. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 14 November 2020

Penulis

ABSTRAK

Novita Sari, Tahun 2021. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Andi Rustam pembimbing II Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak galian golongan c terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. Rancangan penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series yaitu pada tahun 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan c dengan rata-rata sebesar 86,55%. Berdasarkan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan c terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat baik. Terlebih dari terjadinya penurunan pencapaian hasil penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan c di tahun 2018.

Kata Kunci : *Galian Golongan C, Pendapatan Asli Daerah.*



UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRACT

Novita Sari, 2021. Collection Tax Contribution for Group C. Thesis, Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor I H. Andi Rustam, Supervisor II Asdar.

This study aims to see all the contributions of class c excavation tax to local revenue of Polewali Mandar Regency. The research was conducted at the Office of the Revenue Agency and the Central Bureau of Statistics of Polewali Mandar Regency. The research design is quantitative with the type of research used is descriptive research. The data used in this study is secondary data in the form of time series data, namely in the years 2017-2019. The results showed that the contribution of group extracting materials was 86.55%. Based on the criteria or indicators that have been previously set, it can be said that the contribution of the tax on extraction of minerals to Regional Original Income is very good. Especially from the decrease in the achievement of tax revenue from the extraction of class c minerals in 2018.

Keywords: Excavation for Group C, Regional Original Income.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak	9
3. Asas-asas Perpajakan	9
4. Sistem Pemungutan Pajak	10
5. Penggolongan Pajak	11

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	12
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
B. Tinjauan Empiris	25
C. Kerangka Konsep	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
1. Sejarah Polewali Mandar	33
2. Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar	35
3. Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar	36
B. Penyajian Data (Hasil Data)	38
1. Deskripsi Variabel	38
2. Pajak Pengambilan Galian C	43
3. Kontribusi Galian C Terhadap PAD	46
C. Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tinjauan Empiris	25
Tabel 3.1	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	32
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Polewali Mandar	35
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah	37
Tabel 4.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah	40
Tabel 4.4	PAD Polewali Mandar	42
Tabel 4.4	Penarikan Pajak Daerah	44
Tabel 4.5	Tarif Dasar Pajak Galian C	44
Tabel 4.6	Sumber Pajak Galian C	45
Tabel 4.7	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	45
Tabel 4.8	Kontribusi Galian C	47

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Konsep	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berlanjut, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah yang bersifat otonom. Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian daerah otonom dimaksud agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada Pemerintah pusat, oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya serta perlu ada sumber pendapatan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Maka daerah otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan inilah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya, untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Pajak pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Siahaan (2005 : 55) Pemungutan pajak pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak menjadi kata kunci yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi pendorong, percepatan (ekselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Sumber daya alam berupa bahan galian golongan C merupakan potensi yang perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya dapat mendukung dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Maka pajak pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah atas pengambilan atau pemanfaatan bahan galian golongan C tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar.

Hal tersebut secara nyata nampak pada ketergantungan daerah pada subsidi atau bantuan pemerintah pusat kepada daerah. Ketergantungan pemerintah daerah pada subsidi dari pemerintah pusat masih sangat besar. Bahkan pada kenyataannya Pendapatan Asli Daerah belum mampu membiayai segala belanja rutin atau belanja pembangunan, hal ini dikemukakan Morfid (2001 : 77) Mengidentifikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 29% saja dan selebihnya berasal dari subsidi atau bantuan pemerintah dalam berbagai bentuk.

Besarnya bantuan tersebut mengakibatkan banyaknya pengarah-pengarah, perintah-perintah, target-target dan rencana-rencana dari pusat yang dibebankan pada pemerintah daerah. Inisiatif serta otoritas daerah dalam penggunaan dana tersebut sangat terbatas.

Dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut di atas, maka pemerintah daerah Polewali Mandar berkewajiban mengupayakan semaksimal mungkin penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan pegawai atau petugas yang melaksanakan tugas operasionalnya, serta melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Untuk dapat membiayai kegiatan pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang memerlukan perwujudan manifestasi pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan tujuan agar daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri diperlukan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Dari latar belakang diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Seberapa Besar Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan**

Galian Golongan C Terhadap Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari pemaparan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar acuan atau referensi bagi beberapa pengembangan penelitian selanjutnya dengan objek penelitian yang sejenis.
- b. Bagi dunia akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keustakaan dalam topik Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan sebagai referensi atau bahan perbandingan untuk penyempurnaan metode analisis bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan masukan di masa yang akan datang untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu elemen untuk meningkatkan PAD Kabupaten Polewali Mandar.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

c. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dalam bidang pajak daerah, dalam hal ini Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (Waluyo, 2002) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Markus (2005), pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan serta sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Thomas Sumarsan, 2013:3).

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat dua fungsi pajak yaitu *budgetair* dan *regulerend*.

- a. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

3. Asas-Asas Perpajakan

Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Nurmantu (2013), mengemukakan 4 (empat) asas yang disebut sebagai *four maxims* atau *four canons*, di antaranya adalah *equity*, *certainty*, *convenience*, dan *efficiency*, yang akan dijelaskan di bawah ini :

- a. *Equity* adalah supaya tekanan pajak antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan negara.
- b. *Certainty*, dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti tidak dapat di mulur-mulur atau ditawar-tawar.
- c. *Convenience*, dimaksudkan supaya dalam memungut pajak pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi pembayar pajak.
- d. *Efficiency*, dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya-biaya memungut lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding Tax System*. Penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

- c. *With Holding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

5. Penggolongan Pajak

Pajak dibagi menjadi 3 kelompok menurut Waluyo (2013:12), yaitu:

- a. Berdasarkan golongan dan pembebanan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Berdasarkan sifat

1) Pajak subyektif

2) Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP), misalnya Pajak Penghasilan (PPH).

3) Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Berdasarkan pemungut dan pengelolanya

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Kabupaten / Kota.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan salah satu bagian dari pajak kabupaten / kota. Pengambilan bahan galian golongan C sendiri adalah kegiatan untuk mengambil bahan galian golongan C di tempat/lokasi penambangan dari sumber alam di dalam dan atau tempat-tempat lain yang bahan galian golongan C Nya dapat diambil.

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.27 tahun 1980, bahan galian dibagi menjadi tiga golongan.

a. Golongan bahan galian yang strategis (disebut pula sebagai bahan galian golongan A), terdiri dari :

- 1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- 2) Bitumen padat, aspal;
- 3) Antrasit, batu bara, batu bara muda;
- 4) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- 5) Nikel, kobalt; dan
- 6) Timah

b. Golongan bahan galian yang vital (disebut pula sebagai bahan galian golongan B), terdiri dari :

- 1) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfran, vanadium, tian;
- 2) Bauksit, tembaga, timbal, seng;
- 3) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- 4) Arsin, antimon, bismut;
- 5) Ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- 6) Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- 7) Kriolot, fluopar, barit; dan
- 8) Yodium, brom, khlor, belerang

c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b (disebut pula sebagai bahan galian golongan C) terdiri dari :

- 1) Nitrat-nitrat, fosfat, garam batu (*halite*);
- 2) Abses, talk, mika, grafit, magnesit;

- 3) Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- 4) Batu permata, batu setengah permata;
- 5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- 6) Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap
- 7) Marmer, batu tulis;
- 8) Batu kapur, dolomit, kalsit;
- 9) Granit, andesit, basal, trakhtit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Sebagian besar bahan galian industri termasuk bahan galian golongan c walaupun beberapa jenis termasuk dalam bahan galian golongan yang lain bahan galian industri sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan bahwa manusia hidup tidak terlepas dari bahan galian industri. Hampir semua peralatan rumah tangga, bangunan fisik, obat, kosmetik, alat tulis, barang pecah belah sampai kreasi seni dibuat langsung atau dari hasil pengolahan bahan galian industri melalui rekayasa teknik. Hal ini membuat pengambilan dan pemanfaatan bahan galian golongan c banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan c. Pengertian kegiatan pengambilan bahan galian golongan c dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk di dimanfaatkan. bahan galian golongan c meliputi bahan galian di bawah ini:

- 1) Batu tulis yaitu batuan malihan yang berasal dari lempung atau serpih yang mengalami metamorfose kontak tingkat rendah digunakan untuk menulis, untuk atap rumah, dan batu tempel dinding.
- 2) Batu permata, antara lain intan.
- 3) Marmmer yaitu batu gamping yang telah mengalami metamorphosis. Pecahan dari marmmer dapat dimanfaatkan untuk campuran umum.
- 4) Nitrat yaitu garam dari asam nitrat HNO_3 , umumnya digunakan sebagai campuran pupuk.
- 5) Pasir dan kerikil. Pasir merupakan butir-butir batu yang halus dan merupakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus sedangkan kerikil adalah butiran batu yang lebih besar dari pada pasir tetapi lebih kecil dari pada kerikil berukuran kira-kira sebesar biji nangka. Pasir dan kerikil banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.

Subjek pajak bahan galian golongan c adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan c. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan c. Dengan demikian, pada pajak pengambilan bahan galian golongan c subjek pajak sama dengan wajib pajak.

Dengan adanya pemungutan atas pengambilan pajak bahan galian golongan c, tujuannya bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan c dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Usaha pertambangan bahan galian golongan c adalah segala kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan c adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, dan penjualan bahan galian golongan c.

Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Eksploitasi adalah suatu pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan mememanfaatkannya. pengolahan/pemurnian adalah pelayanan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Penjual adalah segala usaha penjualan bahan-bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian.

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) merupakan kuasa pertambangan yang besisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan c. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang

diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. SIPD terdiri dari:

- a. SIPD Eksplorasi;
- b. SIPD Eksploitasi;
- c. SIPD Pengolahan atau Pemurnian;
- d. SIPD Penjualan; dan
- e. SIPD Pengangkutan

Pengusahaan pertambangan bahan galian golongan C dapat dilakukan oleh:

- a) Badan Usaha Milik Negara;
- b) Badan Usaha Milik Daerah;
- c) Koperasi;
- d) Badan Hukum Swasta;
- e) Perorangan; dan
- f) Perusahaan.

Setiap SIPD hanya diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan c dengan luas wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan bupati/walikota. SIPD diberikan untuk jangka tertentu sesuai dengan ketentuan bupati/walikota dan dapat diperpanjang. Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan bupati/walikota. SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan bupati/walikota. Ketentuan tentang pemberian SIPD diatur dengan

peraturan daerah. SIPD dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi keadaan di bawah ini :

- a) Masa berlakunya SIPD telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b) Pemegang SIPD mengembalikan kepada bupati/walikota sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD yang bersangkutan;
- c) Melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam SIPD;
- d) Pemegang SIPD tidak melaksanakan usaha penambangan bahan galian golongan c dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketetapan bupati/walikota; dan
- e) Dibatalkan dengan surat keputusan bupati/ walikota untuk kepentingan daerah atau negara.

Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c. Nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan c dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau nilai standar masing-masing jenis bahan galian golongan c. Nilai pasar adalah nilai rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Apabila nilai pasar dari hasil produksi bahan galian golongan c sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan c.

Pada pajak pengambilan bahan galian golongan c masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan

takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pajak yang terutang merupakan pajak pengambilan bahan galian golongan c yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak pengambilan bahan galian golongan c yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota setempat. Pajak pengambilan bahan galian golongan c yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten/kota tempat pengambilan bahan galian golongan c berada. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota yang hanya terbatas atas bahan galian golongan c yang terdapat dalam lingkup wilayah administrasinya.

Wajib pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib melaporkan kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang kegiatan pengambilan/ eksploitasi bahan galian golongan c yang dilakukannya. Untuk itu wajib pajak diwajibkan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD disampaikan dengan dilengkapi dengan keterangan dan dokumen yang berkaitan dengan pengambilan bahan galian golongan c, sesuai dengan ketetapan bupati/walikota.

Bupati/walikota atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dalam

peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak bahan galian golongan c yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan undang-undang yang dikualifikasikan lebih ringan daripada tindak pidana, yang berupa sejumlah uang, baik suatu jumlah tetap atau suatu perkalian atau persentase dari jumlah pajak yang terutang.

Nilai pasar masing-masing jenis bahan galian golongan c ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat. Dalam praktik umumnya apabila yang digunakan adalah harga standar masing-masing jenis bahan golongan c, harga standar tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan bahan galian golongan c yang ditujukan oleh bupati/walikota. Tarif pajak pengambilan bahan galian golongan c ditetapkan paling tinggi sebesar dua puluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari dua puluh persen.

Pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan c tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan c tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak,

antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

Secara umum penghitungan pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut: Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar pengenaan Pajak = Tarif Pajak x Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Tata cara pembayaran pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah :

1. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu ditentukan oleh Bupati.
3. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) .

Pembayaran pajak harus dilakukan secara lunas kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan tanda bukti penerimaan. Hal ini dilakukan oleh petugas tempat

pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh dinas pendapatan daerah, disamping itu, bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Pasal 1 angka 18, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, "Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya efektifitas dan kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan kelompok

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yang terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, dll.
- b. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair, dll.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka upaya peningkatan pajak daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1 Tinjauan Empiris

No	Nama (Tahun)	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Imelda Kurniawan (2013)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri	Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisa rasio kontribusi dan rasio efektivitas.	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, efektivitas penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C selama 3 tahun (2009 sampai dengan 2011) menunjukkan tingkat pencapaian target pajak melebihi 100% pada tahun 2009-2010 dan kurang dari 100% pada tahun 2011.
2	Sri Arnetti, Darnis, Egy Valia (2014)	Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C	Wawancara <i>Semi-Structured</i>	kontribusi pajak galian golongan c pendapatan asli daerah Kabupaten Solok Selatan, Masih relatif kecil,


		dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan		tetapi cukup signifikan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan
3.	Elly Lilis Pujihastuti Muhammad Tahwin (2016)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati	Teknik analisis data yang digunakan adalah uji Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, sedangkan variabel Pajak Reklame, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati.
4.	Ni Kadek Pebriani, Edy Sujana, I Gusti Ayu Purnamawati (2017)	Kontribusi dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem	Teknik analisis data kualitatif dengan analisis interaktif melalui tahapan sebagai berikut: (1) Reduksi data; (2) Penyajian data; (3) Penarikan kesimpulan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Galian Golongan C memberikan kontribusi yang cukup besar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem dengan jumlah yang berfluktuasi, selain itu tingkat efektivitas penagihan Pajak Galian Golongan C juga terbilang sangat efektif.
5.	Jessica Lianita Agnelleide Loong 1, Treesje Runtu 2, Meily Y. B. Kalalo	Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kontribusi dan Analisis Laju Pertumbuhan Galian Golongan C.	Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan mineral kelompok C-pajak masih berfluktuasi atau berbeda. Laju pertumbuhan pajak mineral kelompok C di Kabupaten Kepulauan Sangihe berfluktuasi angka dan cenderung negatif. Tingkat pertumbuhan rata-rata pajak mineral kelompok C

				<p>tercapai 10,53%. Tingkat pertumbuhan dianggap tidak berhasil, ini disebabkan oleh kurangnya publik kesadaran dalam membayar pajak daerah, terutama pajak mineral kelompok C. Kelompok mineral C ia juga memberikan kontribusi yang sangat rendah. Kontribusi pajak mineral kelompok C sebagai sumber sendiri pendapatan selama enam tahun terakhir cukup maksimal dan termasuk dalam kriteria "sedang" kontribusi. Hasil analisis diperoleh tingkat kontribusi rata-rata hanya 27,28%.</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2012).

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar salah satunya adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C karena faktor ini yang diyakini berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar skema itu dapat di lihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan metode ini berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan (Muhammad idrus, 2009:30). Metode ini juga harus menggunakan alat bantu kuantitatif *software* komputer. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan tabel, grafik, atau tampilan lainnya.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil penulis adalah Kabupaten Polewali Mandar. Tepatnya di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, yakni bulan Agustus sampai September 2020.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Untuk memudahkan penulis dalam mencari data dan menentukan variabel penelitian sekaligus untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka batasan variabelnya yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pajak daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk pembangunan daerah (Mardiasmo, 2016:14).

2. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu bagian dari pajak kabupaten/kota. Pengambilan bahan galian golongan C sendiri adalah kegiatan untuk mengambil bahan galian golongan C di tempat/lokasi penambangan dari sumber alam di dalam dan atau tempat-tempat lain yang bahan galian golongan C nya dapat diambil (Sri Arnetti, Darnis, Egy Valia, 2014 : 4).

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (Isdijoso, 2008:56).

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data *time series* periode tahun 2017-2019. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang dipergunakan meliputi: data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar, data pajak pengambilan bahan galian golongan c yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Data-data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Model analisis ini akan menunjukkan besarnya kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Polewali Mandar yang dinyatakan dengan persentase (%). Caranya, terlebih dahulu dihitung jumlah persentase kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian penentuan besar kecilnya kontribusi yang diberikan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditentukan dengan kriteria pengklasifikasian menggunakan tabel kelas interval. Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui

seberapa besar kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Tim Litbang Depdagri UGM Tahun 1991 mengkategorikan kriteria kontribusi ke dalam enam tingkat kontribusi terlihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.1
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10	Sangat Kurang
11 – 20	Kurang
21 – 30	Sedang
31 – 40	Cukup Sedang
41 – 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM Tahun 1991

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Polewali Mandar

Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai Kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Sementara Kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di Hulu Sungai) yang terletak di wilayah pegunungan berada di Onder Afdeling Mamasa yang meliputi:

1. Tabulahan (Petoe Sakku);
2. Aralle (Indo Kada Nene');
3. Mambi (Tomakaka);
4. Bambang (Subuan Adat);
5. Rantebulahan (Tometaken);
6. Matangnga (Benteng);
7. Tabang (Bumbunan Ada).

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu di antara 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 Kabupaten atau daerah tingkat II yang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959, yaitu:

1. Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraja Pamboang dan Swapraja Cenrana (sendana);
2. Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja Tappalang;
3. Kabupaten Polewali Mamasa, meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali serta Onder Afdeling Mamasa.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan 22 kabupaten/kota baru di seluruh wilayah provinsi, dua di antara kabupaten/kota itu adalah Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa. Mamasa merupakan hasil pemekaran dan Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten terpisah, yaitu: Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Polewali Mandar secara geografis terletak antara 2°40'00"-3°32'00" LU dan 118°40'27"-119°32'27" BT. Luas wilayah adalah 2.022,30 km² dan secara administrasi pemerintahan, Polewali Mandar terbagi menjadi 16 kecamatan.

2. Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar

Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar membawahi 16 kecamatan defenitif dan terbagi ke dalam 23 kelurahan dan 144 desa. Berikut daftar tabel 16 kecamatan, ibukota kecamatan beserta luas total area kecamatan masing-masing.

Tabel 4.1
Jumlah Pulau Menurut Kecamatan dan Luas Daerah Kabupaten Polewali Mandar

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km ²)
1.	Tinambung	Batualaya	21,34
2.	Balanipa	Balanipa	37,42
3.	Limboro	Limboro	47,55
4.	Tubbi Taramanu	Taramanu	356,95
5.	Alu	Petoosang	228,30
6.	Campalagian	Parappe	87,84
7.	Luyo	Mambu	156,60
8.	Wonomulyo	Sidodadi	72,82
9.	Mapilli	Mapilli	91,75
10.	Tapango	Tapango	125,81
11.	Matakali	Matakali	57,62
12.	Bulo	Bulo	229,15
13.	Polewali	Pekkabata	26,27
14.	Binuang	Amassangan	123,34
15.	Anreapi	Anreapi	124,62
16.	Matangnga	Matangnga	234,92
Kabupaten Polewali Mandar			2.002,30

Sumber : Badan Pusat Statistik Polewali Mandar, Tahun 2020

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa kecamatan terluas adalah kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas wilayah sebesar 356,95 km² sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas wilayah sebesar 21,34 km².

Dari 16 kecamatan tersebut, Polewali Mandar memiliki potensi yang besar dibandingkan daerah lainnya di Sulawesi Barat. Di antara potensi itu adalah Wisata bahari yang terdiri dari pulau Karamasang, Pulau Tangnga (Pulau Salama), Pulau Gusung Toraja di Kecamatan Binuang dan Pantai Palippis di Kecamatan Balanipa. Pantai Bahari, Letaknya tepat berada di Kota Polewali. Wisata alam ini terdiri dari air terjun Indoranuang, permandian Limbong Sitodo di Kecamatan Anreapi, permandian Biru di Kecamatan Binuang dan objek tirta bendungan pengairan Sekka-Sekka di Kecamatan Mapilli yg perbatasan dengan kecamatan Luyo. Sebagai salah satu pilar kebudayaan Mandar, kesenian mandar yang merupakan unsur kebudayaan yang biasa diselenggarakan dalam kegiatan perkawinan (mappakaweng) atau khataman Al-Qur'an (mappatammaq). Kesenian itu antara lain Tari Pattuqduq, Pakkacaping (menggunakan kecapi), Parrawana (menggunakan rebana/tambur), Orkes Toriolo (kelompok kesenian atau band), Passayang-sayang (sastra lisan/berbalas syair), Kalindaqdaq (syair lisan/tertulis berisi petuah) dan Saeyang pattuqduq (kuda menari mengikuti irama). Pada aspek kerajinan (handycraft) Polewali Mandar sesungguhnya sangat potensial, sehingga sangat perlu untuk dikembangkan. Di antara kerajinan yang dapat diandalkan adalah sarung sutera Mandar (lipaq saqbe).

3. Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar

Penduduk suatu wilayah merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki oleh wilayah yang harus diberdayakan demi peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Struktur umur dalam analisis penduduk merupakan faktor utama dan merupakan alat analisis dalam sumber daya manusia untuk suatu daerah. Hal ini dikarenakan bahwa struktur penduduk menurut umur memberikan suatu potensi dan informasi mengenai potensi sumber daya manusianya, sedangkan tingkat ketergantungan penduduk menurut umur serta berbagai karakteristik penduduk dan sumber daya manusia lainnya. Berikut tabel komposisi perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Rasio Kelamin
0-4	22.802	21.595	44.397	105,59
5-9	21.862	20.483	42.345	106,73
10-14	21.521	20.015	41.536	107,52
15-19	21.924	20.781	42.705	105,50
20-24	19.563	18.670	38.233	104,78
25-29	16.014	16.477	32.491	97,19
30-34	14.975	16.211	31.186	92,38
35-39	15.086	16.836	31.922	89,61
40-44	15.528	16.990	32.518	91,39
45-49	14.294	14.941	29.235	95,67
50-54	10.401	11.887	22.288	87,50
55-59	7.650	8.817	16.467	86,76
60-64	5.785	7.280	13.065	79,46
65-69	4.304	5.529	9.833	77,84
70-74	2.968	4.061	7.029	73,09
75+	2.920	4.406	7.326	66,27
Jumlah	217.597	224.979	442.576	96,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Polewali Mandar, Tahun 2020

Dari Tabel 4.2 di atas menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2019 tercatat sebesar 442,576 jiwa, dengan komposisi jumlah laki-laki sebesar 217,597 dan perempuan sebesar 224,979 jiwa. Pada Tabel 4.1 di atas dapat kita lihat jumlah laki-laki pada tahun 2019 sebesar 217,597 jiwa, jika dilihat gambaran penduduk laki-laki sebagian besar berada pada usia yang produktif, dengan jumlah laki-laki yang paling besar adalah berumur 0-4 tahun yang berjumlah 22,802 jiwa diikuti oleh kelompok umur 15-19 tahun sebesar 21,924 sedangkan kelompok umur yang paling rendah adalah kelompok umur 75+ tahun yang hanya sebesar 2,920 jiwa.

Jumlah penduduk perempuan Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai jumlah 224,979 jiwa dimana komposisi penduduk perempuan ini sebagian besar berusia produktif. Kelompok yang paling besar adalah kelompok umur 0-4 tahun sebesar 21,595 jiwa, yang diikuti dengan kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah 20,781 jiwa, selanjutnya kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah 20,483 jiwa, sedangkan kelompok perempuan yang paling rendah adalah berumur 70-74 tahun sebesar 4061 jiwa. Dari jumlah perempuan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang masuk usia produktif lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan Kabupaten Polewali Mandar itu sendiri.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar dalam tiga tahun terakhir mengalami perubahan yang beragam. Salah satu sumber pendapatan daerah di Polewali Mandar adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan

daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dan perkembangan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar Berikut ini data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiga tahun terakhir 2017-2019.

Tabel 4.3
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah) Tahun 2017-2018

Jenis Pendapatan	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	203.004.808.931,93	153.517.132.136,95	188.145.962.552,38
1. Pajak Daerah	18.756.291.495,00	21.448.739.950,00	24.512.383.845,18
2. Retribusi Daerah	9.074.857.129,00	10.353.522.373,00	12.240.740.554,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Sah	169.780.417.664,92	276.728.398.584,56	170.083.701.248,34
4. Lain-lain PAD yang Sah	171.573.289.364,06	117.895.600.815,95	123.918.458.880,85
Dana Perimbangan	958.125.805.552,00	1.002.906.559.600,00	1.110.621.809.307,00
1. Bagi Hasil Pajak	12.987.577.449,00	9.647.557.695,00	6.879.024.781,00
2. Bagi Hasil Bukan Pajak	627.502.108,00	750.302.391,00	624.219.381,00
3. Dana Alokasi Umum	712.638.905.000,00	713.339.396.000,00	805.998.584.800,00
4. Dana Alokasi Khusus	231.871.820.995,00	299.169.303.514,00	170.083.701.248,34
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	169.780.417.664,92	276.728.398.584,56	170.083.701.248,34
1. Pendapatan Hibah	4.254.929.625,00	57.757.892.812,00	22.946.000,00
2. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	34.487.370.039,92	35.400.412.772,56	37.835.318.048,34
4. Bantuan Keuangan Dari Provinsi	14.750.000.000,00	10.000.000.000,00	8.043.100.000,00
5. Dana Alokasi Desa	116.288.118.000,00	130.070.093.000,00	99.578.991,00
6. Dana Penyesuaian	-	43.500.000.000,00	24.603.346.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.3 di atas bahwa realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menurut jenis pendapatan pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Dimana Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 203.004.808.931,93 pada tahun 2018 sebesar

Rp. 153.517.132.136,95 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.188.145.962.552,38 dana perimbangan pada tahun 2017 sebesar Rp. 958.125.805.552,00 pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.1.022.906.559.600,00, dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.110.621.809.307,00 dan lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2017 sebesar Rp. 169.780.417.664,92, pada tahun 2018 sebesar Rp. 276.728.398.584,56, dan pada tahun 2019 sebesar Rp.170.083.701.248,34. Dari total seluruh jenis pendapatan di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.431.800.027,27 dan jumlah total pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.453.152.090.321,51 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.524.991.723.054.

Sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencukupi keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap daerah. Berikut tabel pendapatan asli daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 4.4
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah
1.	2017	203.004.808.931,93
2.	2018	153.517.132.136,95
3.	2019	188.145.962.552,38

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar, Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni tahun 2017 sampai tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar mengalami fluktuatif tiap tahunnya, dimana Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sebesar 203.004.808.931,93, pada tahun 2018 menurun sebesar 153.517.132.136,95, dan pada tahun 2019 meningkat kembali sebesar 188.145.962.552,38. Secara umum pajak daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan dengan retribusi daerah di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan c merupakan salah satu bagian dari pajak Kabupaten/kota. Pengambilan bahan galian golongan c sendiri adalah kegiatan untuk mengambil bahan galian golongan c di tempat/lokasi penambangan dari sumber alam di dalam dan atau tempat-tempat lain yang bahan galian golongan c nya dapat diambil. Di Polewali Mandar terdapat bahan galian golongan c yaitu :

- 1) Batu Kali
- 2) Batu Gunung
- 3) Batu Pecah
- 4) Kerikil Beton
- 5) Batu Kapur
- 6) Pasir Pasangan
- 7) Pasir Urug
- 8) Tanah Timbunan
- 9) Dolomit
- 10) Batu Merah / Tanah Liat

Guna memberikan pelayanan yang cepat dan memudahkan perhitungan tarif dan penetapan besarnya pajak, maka di tetapkan tarif dasar dan harga satuan hulu yang berlaku. Tarif penggunaan pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah tarif satuan dasar di kali dengan pajak 25% (dua puluh lima persen). Pembulatan perhitungan pengolahan galian golongan c dibulatkan keatas, seperti misalnya volume dibawah 1 (satu) meter kubik dibulatkan menjadi 1 (satu) meter kubik. Berikut tentang tarif dasar pajak pengambilan bahan galian golongan c :

Tabel 4.5
Tarif Dasar Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Polewali Mandar

No.	Jenis Galian C	Harga Satuan (M ³)	Pajak 25%	
			Satuan (M ²)	Satuan Permobil
1.	Batu Kali	Rp. 24.000	Rp. 6.000	Rp. 18.000
2.	Batu Gunung	Rp. 24.000	Rp. 6.000	Rp. 18.000
3.	Batu Pecah (Cipping)	Rp. 40.000	Rp. 10.000	Rp. 30.000
4.	Kerikil	Rp. 16.000	Rp. 4.000	Rp. 12.000
5.	Batu Kapur	Rp. 12.000	Rp. 3.000	Rp. 9.000
6.	Pasir Pasang	Rp. 16.000	Rp. 4.000	Rp. 12.000
7.	Pasir Urug	Rp. 16.000	Rp. 4.000	Rp. 12.000
8.	Tanah Timbunan	Rp. 12.000	Rp. 3.000	Rp. 9.000
9.	Batu Merah	Rp. 150	30/Biji	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar, Tahun 2020

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c ini di peroleh dari beberapa sumber seperti cek point, dana desa, dana kelurahan, perumahan, dan proyek. Berikut tabel sumber pajak bahan galian golongan c di Polewali Mandar.

Tabel 4.6
Sumber Pajak Bahan Galian Golongan C
Polewali Mandar Tahun 2019

No.	Sumber Pajak	Jumlah Penerimaan (Rp)
1.	Check Point	99,078,760.00
2.	Dana Desa	987,128,042.20
3.	Dana Kelurahan	177,508,981.39
4.	Perumahan	8,598,000.00
5.	Proyek	838,499,726.40
	Jumlah	2,110,813,509.99

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat sumber pajak galian golongan c di Polewali Mandar tertinggi berasal dari dana desa sebesar Rp. 987,128,042.20 selanjutnya berasal dari proyek sebesar Rp. 838,499,726.40 dana kelurahan sebesar Rp. 177,508,981.39, check point sebesar Rp. 99,078,760.00 dan paling rendah berasal dari sumber pajak perumahan sebesar Rp. 8,598,000.00.

Tabel 4.7
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Kabupaten Polewali Mandar 2017-2019

Tahun	Realisasi Pajak Pengambilan Galian C (Rp)
2017	986.523.000
2018	564.151.597
2019	2.344.338.236

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat dari penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan c dari tahun 2017-2019. Penerimaan tertinggi berada di tahun 2019 sebesar 2.344.338.236. Penerimaan

terendah berada di tahun 2018 sebesar 564.151.597. Penurunan terjadi di tahun 2018 di karenakan belum optimalnya penagihan, tetapi di tahun berikutnya kesalahan yang telah dilakukan lebih di optimalkan lagi sehingga membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Keadaan ini menuntut adanya perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dari Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar terkait dengan pajak pengambilan bahan galian golongan c.

3. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar.

Besarnya kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan c terhadap penerimaan daerah polewali mandar akan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin besar. Hasil penelitian penggambaran tentang hasil yang diperoleh dalam kuantitatif. Dalam penelitian ini juga termasuk data yang dipeoleh yakni Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan hasil olahan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Galian Golongan C} = \frac{\text{Galian Golongan C}}{\text{Realsai Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$2017 = \frac{986.523.000}{203.004.808.931} \times 100\% = 0,49\%$$

$$2018 = \frac{564.151.597}{153.517.132.136} \times 100\% = 0,37\%$$

$$2019 = \frac{2.344.338.236}{188.145.962.552} \times 100\% = 1,25\%$$

Tabel 4.8
Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Polewali Mandar 2017-2019

Tahun	Galian Golongan C	PAD	Kontribusi	Kriteria
2017	986.523.000	203.004.808.931	0,49 %	Sangat Kurang
2018	564.151.597	153.517.132.136	0,37 %	Sangat Kurang
2019	2.344.338.236	188.145.962.552	1,25%	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,70 %	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar, Tahun 2020

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan c terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2017-2019 rata-rata 0,70%. Pada tahun 2017 sebesar 0,49%, namun pada tahun 2018 menurun hingga mencapai 0,37% di bandingkan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat drastis sebesar 1,25%. Berdasarkan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak pengambilan bahan galian golongan c terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang.

Berdasarkan hasil analisis data kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kontribusi yang fluktuatif disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dalam memaksimalkan pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan c, pemerintah daerah sebaiknya memperbaharui mekanisme pemungutan pajak, pendataan sumber penerimaan, dan agar tidak terjadi kebocoran pajak. Sehingga penerimaan

pajak daerah dapat meningkat serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar.

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan besar kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan c terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah Polewali Mandar yaitu dengan rata-rata 0,70%. Berdasarkan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan c terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang.

Jika dilihat dari kontribusi dengan perolehan pertahun masing-masing sebesar: pada tahun 2017 sebesar 0,49%, tahun 2018 sebesar 0,37%, dan di tahun 2019 sebesar 1,25%. bisa kita lihat bawah kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan c terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Hal ini di karenakan pengelola pajak yang tidak begitu mengoptimalkan potensi yang ada di Polewali Mandar. Penurunan pencapaian hasil penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan c di tahun 2018 ini akhirnya pihak Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar melakukan tindakan penyesuaian target serta melakukan pembenahan sistem pengelolaan yang baru. Hal ini akhirnya membawa hasil yang positif dengan kenaikan yang sangat pesat, peningkatan hasil penerimaan pajak bahan galian golongan c di tahun 2019 sebesar Rp. 2.344.338.236,88.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak pengambilan bahan galian golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

1. Tarif Dasar Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Polewali Mandar terbesar berasal dari jenis galian Batu Pecah (Cipping) sebesar Rp.40.000 per satuan M³.
2. Sumber Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Polewali Mandar terbesar berasal dari dana desa sebesar Rp.987.128.042.20.
3. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2017 sampai 2019, terendah pada tahun 2018 sebesar 0,37% dan kontribusi terbesar pada tahun 2019 adalah sebesar 1,25%.
4. Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2017-2019 adalah sebesar 0,70%. Berdasarkan kriteria atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak daerah.
2. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Polewali Mandar harus lebih banyak menggali, dan menciptakan strategi baru untuk meningkatkan pendapatan di sektor Galian Golongan C.
3. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Polewali Mandar sebaiknya melakukan Pendataan ulang agar potensi-potensi baru atas pajak pengambilan bahan galian golongan c tersebut dapat terdata dengan baik.
4. Memberikan sanksi yang tegas, sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak agar dapat meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnetti, S., Darnis, Valia, E., 2014. *Pelaksanaan Pungutan Pajak Bahan Galian Golongan C dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok Selatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1.
- BPS/Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, (2020). *Buku Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2020*.
- BPS/Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, (2019). *Buku Statistik Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2019*.
- BPS/Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, (2018). *Buku Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2018*.
- BPS/Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar, (2017). *Buku Statistik Daerah Kabupaten Polewali Mandar 2017*.
- Hartanto, D.A., 2017. *Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Pati*, Vol. 1, No. 1.
- Jannah, H.E.L.E.N., Suyadi, I. dan Utami, H.N., 2016. *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Vol. 10, No. 1.
- Kurniawan, I. 2013. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C terhadap Pengambilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2.
- Loong, J.L.A., Runtu, T., Kalalo, M.Y.B., 2017. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No.2.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Marihot Sihan, 2010 *Pajak dan Retribusi Daerah* (Edisi revisi. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Payu, B.R., 2014. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo*, Jurnal Akuntansi, Vol. 18, No.1. 141-150.
- Pebriani, N.K., Sujan, E. dan Purnawati, G.A., 2017. *Kontribusi dan Efektivitas Pajak Galian Golongan C pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem*. Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 7, No. 1.
- Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar/Nomor 13 Tahun 2010/ Tentang *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*.

Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2011 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Pujihastuti, E.L. dan Tahwin, M. 2016. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati*, Vol. 2, No. 2.

Rochmat, 2001. *Kontribusi Bahan Galian Golongan C pada Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku*, Tesis Universitas Gadjah Mada.

Samsidar, 2005. *Potensi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Cirebon*, Tesis Universitas Gadjah Mada.

Satori, Djam'an dan Komariah, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.





Lampiran 1

Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar



(7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang, pribadi, atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIFF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat dalam Wilayah Kabupaten Ponorogo, Mineral dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) shall diperoleh diwujudkan harga standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB IV

WILAYAH PENINGKATAN DAN PENDEKUTAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Ponorogo Mandiri.

(2) Besarnya Pajak yang terutang ditinjau dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Dasar Pengenaan sebagaimana diraksud dalam Pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK, TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati Ponorogo, lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.


Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengisi SP-PPD.
- (2) SP-PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Kuasanya.
- (3) SP-PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SP-PPD ditetapkan oleh Bupati.

REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BULAN DESEMBER 2019

KODE BUKING	JENJANG	TARGET	TOTAL S/D BULAN INI	%
4 1	1. PENDAPATAN DAERAH	174.018.542.14	188.145.982.453,43	108,12
4 1 1	1.01. PADAIK	22.829.440.000,00	24.512.303.845,18	107,37
4 1 1 01	01. Pajak Pertambahan Nilai	838.700.000,00	840.518.762,30	117,85
4 1 1 02	02. Pajak Bumi dan Bangunan	1.730.000.000,00	2.099.434.512,00	179,44
4 1 1 02 01	01. Pajak Bumi dan Bangunan	1.370.000.000,00	2.099.434.512,00	179,44
4 1 1 03	03. Pajak Hiburan	85.000.000,00	109.853.964,00	129,24
4 1 1 03 02	02. Pajak Hiburan	85.000.000,00	109.853.964,00	129,24
4 1 1 04	04. Pajak Rokok	400.000.000,00	419.917.115,00	104,98
4 1 1 04 01	01. Pajak Rokok	400.000.000,00	419.917.115,00	104,98
4 1 1 04 02	02. Pajak Rokok	364.000.000,00	347.250.865,90	95,43
4 1 1 05	05. Pajak Pertambangan	36.697.000,00	72.566.250,00	201,87
4 1 1 05 01	01. Pajak Pertambangan	11.600.000.000,00	11.146.114.452,00	101,33
4 1 1 05 02	02. Pajak Pertambangan	13.697.000.000,00	11.146.114.452,00	101,33
4 1 1 06	06. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	1.500.000.000,00	2.044.338.236,83	136,29
4 1 1 06 01	01. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	1.500.000.000,00	2.044.338.236,83	136,29
4 1 1 08	08. Pajak Air Tanah	26.500.000,00	20.277.200,00	118,00
4 1 1 09	09. Pajak Sertifikat Bumi dan Bangunan	3.600.000.000,00	3.493.793.350,00	97,11
4 1 1 12	12. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.500.000.000,00	4.225.534.835,00	93,90
4 1 1 07	07. Pajak Parkir	18.000.000,00	18.540.000,00	103,00

2019.



Lampiran 3

Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah Kabupaten Polewali Mandar



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Mineral bukan logam dan batuan

1. Batu Kali
2. Batu Gunung
3. Batu pecah.
4. Kerikil Beton.
5. Batu Kapur.
6. Pasir Pasangan
7. Pasir Urug.
8. Tanah Timbunan.
9. Dolomit.
10. Batu Merah /Tanah liat

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

Guna memberikan pelayanan yang cepat dan memudahkan perhitungan tarif dan penetapan besarnya pajak, maka di tetapkan tarif dasar sebagaimana tertuang dari lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

Tarif dasar sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah tarif yang didasarkan dari harga satuan hulu yang berlaku.

Pasal 4

Tarif penggunaan pajak pengambilan dan pengolahan Mineral bukan batuan dan logam adalah tarif satuan dasar di kali dengan pajak 25 % (dua puluh lima persen)

Pasal 5

Pembulatan perhitungan pengambilan pengolahan Mineral bukan batuan dan logam dibulatkan keatas, seperti misalnya volume dibawah 1 (satu) meter kubik dibulatkan menjadi 1 (satu) meter kubik.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan dinyatakan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 TENTANG TARIF DASAR PENGAMBILAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
 NOMOR : 26 Tahun 2011
 TANGGAL : 25 Oktober 2011

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	HARGA HULU SATUAN PER M ³	PAJAK 25 %	
			SATUAN PER M ²	SATUAN PER MOBIL (3 M ³) PEMBULATAN
1	2	3	4	5
BATU				
1	Batu Kali	Rp 24.000	Rp 6.000	Rp 18.000
2	Batu Gunung	Rp 24.000	Rp 6.000	Rp 18.000
3	Batu Pecah (Cipping)	Rp 40.000	Rp 10.000	Rp 30.000
4	Kerikil	Rp 16.000	Rp 4.000	Rp 12.000
5	Batu Kapur	Rp 12.000	Rp 3.000	Rp 9.000
PASIR DAN KERIKIL				
1	Pasir Pasang	Rp 16.000	Rp 4.000	Rp 12.000
2	Pasir Urug	Rp 16.000	Rp 4.000	Rp 12.000
3	Tanah Timbunan	Rp 12.000	Rp 3.000	Rp 9.000
4	Batu Merah	Rp 150	30/biji	

BUPATI POLEWALI MANDAR

ALI BAAL MASDAR

Lampiran 4

Kantor Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar



Lampiran 5

Kantor Badan Pusat Statistik Polewali Mandar



Lampiran 6

Surat Izin Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 503/441/PLU/DPMP/TSF/IX/2020

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor ... Tahun 2014, dan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekomendasi Izin Penelitian
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Memperhatikan
 - a. Surat Pemohonan Sri (I) NOVITA SARI
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0439/Rekesbangpol/14410.70X12020, Tgl 02-11-2020

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama	: NOVITA SARI
NIM/NIDN/NIP	: 1057111211146
Asal Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Fakultas	: EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan	: EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat	: DARMA KEC. POLEWALI (KAD). POLMAN

Untuk melakukan Penelitian di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan Pada Bulan Agustus s.d November 2020 dengan Proposal berjudul **"KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR"**

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mensoal semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) lembar copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal 02 November 2020
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si
 Pangkat : Pembina
 NIP. : 19740206 199803 1 009

Tembusan:
 1. Uraur Forkopda di tempat.
 2. Ka BPS Kab. Polewali di tempat.

BIOGRAFI PENULIS



Novita Sari lahir di Polewali pada tanggal 14 Februari 1998 dari pasangan Bapak H.Sompereng dan Ibu Hj.Masuara, anak kedua dari lima bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2004 di SDN 060 PEKKABATA dan tamat pada tahun 2010 dan tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 3 POLEWALI dan tamat pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 POLEWALI dan tamat pada tahun 2016. Melalui seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2016, penulis berhasil lolos seleksi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk belajar, berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.